



PUTUSAN

Nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0544/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 9 Oktober 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 22 Oktober 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 530/28/XI/2012 tanggal 25 November 2012;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Senuro Timur selama 01 bulan dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK P DAN T, umur 01 tahun 07 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1/2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

*Halaman 2 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat suka bersikap kasar jika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak Harmonis terbukti jika setelah ½ bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat Penggugat tidak dipedulikan oleh keluarga Tergugat
  - Tergugat terhitung dari Desember 2012 sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 05 bulan Desember tahun 2012 di Desa Senuro Barat, Berawal dari Penggugat yang mengeluh dan bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat dan keluarga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat setelah ½ bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi di saat itu Tergugat hanya diam tanpa memberikan alasan yang jelas, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Senuro Timur karena sudah tidak nyaman dengan sikap Tergugat dan keluarga Tergugat dan sejak kepergian Penggugat Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 01 tahun 09 bulan;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

*Halaman 3 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Oktober 2014 dan 24 Oktober 2014, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 4 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 08 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada tanggal 09 Oktober 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Penggugat adalah petani bukan turut orang tua;
2. Bahwa tanggal Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dikeluarkan pada tanggal 05 November 2012 bukan tanggal 25 November 2012 sebagaimana dalam posita angka 1;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Senuro Timur bukan Desa Senuro Barat sebagaimana tertulis dalam posita angka 3;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotocopy Akta Nikah Nomor 530/28/XI/2012 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah dinazegelen, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah

*Halaman 5 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pengugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erwinsyah sebagai suami sah dari Penggugat dan diantara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah PPN tahun 2012;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ketika itu Penggugat telah hamil terlebih dahulu;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi dihadiri oleh paman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Senuro Timur selama 1 bulan kemudian Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang sendiri ke rumah saksi tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

*Halaman 6 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kerana Penggugat tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
  - Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan, Tergugat tidak hadir;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat sudah tidak mempedulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil yang berjarak 15 meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erwinsyah sebagai suami sah dari Penggugat dan diantara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Senuro Timur selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari tetangga sebanyak 2-3 kali bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat hidup bersama tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

*Halaman 8 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*





lahir maupun bathin serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

*Halaman 9 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

*Halaman 10 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR/154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena:

- Tergugat suka bersikap kasar jika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak Harmonis terbukti jika setelah ½ bulan tinggal dirumah orang tua Tergugat Penggugat tidak dipedulikan oleh keluarga Tergugat
- Tergugat terhitung dari Desember 2012 sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 05 Desember tahun 2012 di Desa Senuro Timur sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan sampai saat ini telah berjalan selama 01 tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Ermala Bin Ramli);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka

*Halaman 11 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P pada pokoknya menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1)

*Halaman 12 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut dewasa dan cakap serta telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

*Halaman 13 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 1 tahun 8 bulan hingga 2 tahun, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama hidup berpisah Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, pada sejak awal kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun 8 bulan hingga 2 tahun;
- bahwa selama berpisah, Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat

*Halaman 14 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*





bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah

*Halaman 15 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa Pengugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hingga sekarang diperhitungkan sudah berjalan 1 tahun 8 bulan hingga 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Penggugat pergi dari tempat kediaman karena tidak tahan lagi tinggal bersama bersama hingga sekarang diperhitungkan sudah berjalan 1 tahun 8 bulan hingga 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak lagi mempedulikan Tergugat, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan, Tergugatpun tidak mau hadir untuk melihat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri meskipun Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

*Halaman 16 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari hingga sekarang diperhitungkan sudah berjalan 1 tahun 8 bulan hingga 2 tahun yang lalu dan selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Halaman 17 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat karena selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

*Halaman 18 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

*Halaman 19 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum

*Halaman 20 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*





Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

Halaman 21 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

*Halaman 22 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 23 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 Hijriyah, oleh YUNADI, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusana mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.Ag

*Halaman 24 dari 25 hal putusan nomor 0544/Pdt.G/2014/PA.KAG*



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGANTI,

Drs. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Terbilang : tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah